



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. PB. Sudirman No. 01 Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68312
Telepon (0338) 671161, Faximile (0338) 671885
Laman setda.situbondokab.go.id, Pos-elsitubondosetda@gmail.com

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR : 100.3.3.5/ 71 /431.013/2025

TENTANG

**TIM PENILAI LOMBA DESA BERKINERJA BAIK PADA PELAKSANAAN
KONVERGENSI PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
TINGKAT DESA DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO,

Menimbang : bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan penilaian terhadap Desa yang berkinerja baik pada pelaksanaan konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting tingkat desa di Kabupaten Situbondo Tahun 2025, perlu menetapkan, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 172);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 6);
 7. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 69) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 25 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Tim Penilai Lomba Desa Berkinerja Baik pada Pelaksanaan Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Desa di Kabupaten Situbondo Tahun 2025, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan kepada Tim Penilai Lomba Desa Berkinerja Baik pada Pelaksanaan Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :
- a. melaksanakan verifikasi dokumen administrasi desa berkinerja baik dalam konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting tingkat desa di Kabupaten Situbondo Tahun 2025;
 - b. melakukan penilaian pada lomba desa berkinerja baik pada pelaksanaan konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting tingkat desa di Kabupaten Situbondo Tahun 2025 dengan berpedoman pada Mekanisme Penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia;
 - c. membuat Berita Acara Hasil Penilaian lomba sebagai dasar untuk menetapkan 1 (Satu) Desa terbaik perwakilan Kabupaten Situbondo sebagai nominator desa berkinerja baik pada pelaksanaan konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting tingkat Provinsi Jawa Timur;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
- KETIGA** : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Penilai Lomba Desa Berkinerja Baik pada Pelaksanaan Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting

Tingkat Desa di Kabupaten Situbondo Tahun 2025, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 17 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
2. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.



**LAMPIRAN Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Situbondo.
Tanggal : 17 Juni 2025
Nomor : 100.3.3.5/71/431.013/2025**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI LOMBA DESA BERKINERJA BAIK PADA
PELAKSANAAN KONVERGENSI PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING TINGKAT DESA DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN/KETERANGAN
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
2.	Ketua	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo.
3.	Wakil Ketua	Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo.
4.	Sekretaris	Kepala Bidang Bina Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kemasyarakatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo.
5.	Anggota	a. Kepala Bidang Pembangunan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo; b. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Situbondo; c. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo; d. Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo; e. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo; f. Analis Kebijakan pada Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo; g. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Bina Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kemasyarakata Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo; h. 1 (satu) orang unsur dari Tim Pendamping Profesional Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Kabupaten Situbondo.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN